

PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2020/PA.Btl



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Tn Hervan Akadhina, lahir di Yogyakarta pada tanggal 27-02-1983, wiraswasta, pemegang KTP No : 3471012702830001, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan : S-1, bertempat tinggal di jalan Kyai Mojo 57 RT 001/ RW 001, Kelurahan/ Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinanto Suryadhimirtha,SH.,M.Sc, Sigit Riyanto,SH dan Antariksa Agung Tri Cahyono,SH, para Advokat pada Law Office Rinanto Suryadhimirtha & Associates, yang beralamat di Perum Griya Taman Asri (GTA) Blok C No.316, Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2020, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tn Syaiful Azmi Aziz, sebagai pribadi dan Direktur PT Salam Teguh Perkasa yang beralamat di Jeruk Legi No.500, RT 021, Banguntapan, Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Widodo,S.Fil., SH., Abdus Salam, SH, MH dan M. Safrullah Duwila, SH, para Advokat pada Satriawan Edo & Co, yang beralamat di Wisma Hartono Lt. 3 Suite 301, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 4 Mei 2020 dalam register perkara Nomor 447/Pdt.G/2020/PA.Btl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2017 Penggugat bersama dengan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (Akad Istishna') Taman Darussalam Jogja 2 perihal jual beli satu unit kavling No.Unit B58 dengan luas 90 m² (Sembilan puluh meter persegi) dengan harga Rp.116.300.000,- (Seratus enam belas juta tiga ratus ribu Rupiah)
2. Bahwa berdasarkan pasal 3 bab Harga dan Total Kewajiban Finansial terhadap satu unit kavling B58 tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran DP sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) pada tanggal 21 Desember 2017
 - b. Pihak pembeli telah membayarkan secara keseluruhan harga yang tertulis di atas secara transfer ke rekening Muamalat PT Salam Teguh Perkasa/ Tergugat sebesar Rp.106.300.000,- (Seratus enam juta tiga ratus ribu Rupiah) pada tanggal 22 Desember 2017
3. Bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar DP sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) pada tanggal 21 Desember 2017 serta membayarkan secara keseluruhan harga yang tertulis di atas secara transfer ke rekening Muamalat PT Salam Teguh Perkasa/ Tergugat sebesar Rp.106.300.000,- (Seratus enam juta tiga ratus ribu Rupiah) pada tanggal 22 Desember 2017 tersebut
4. Bahwa selanjutnya Penggugat telah menagih kepada Tergugat atas satu unit kavling No.Unit B58 dengan luas 90 m² (Sembilan puluh meter persegi) Taman Darussalam Jogja 2 tersebut, tetapi tidak pernah direalisasikan oleh Tergugat, lebih-lebih Tergugat telah memberikan iming-iming dan bujuk rayu akan mengembalikan uang milik Tergugat berdasarkan Tanda Terima Pengajuan Refund tertanggal 8 April 2020

5. Bahwa selanjutnya Penggugat kembali menagih uang pengembalian Refund tersebut kepada Tergugat sebesar Rp.96.300.000,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu Rupiah), tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan apapun dari Tergugat !!!
6. Bahwa sampai dengan gugatan dalam perkara a quo diajukan Tergugat telah nyata-nyata mempunyai Itikad buruk yaitu telah Ingkar Janji / Wanprestasi tidak menepati pembayaran sebesar Rp.96.300.000,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu Rupiah), berdasarkan Tanda Terima Pengajuan Refund tertanggal 8 April 2020 sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat secara Materiil
7. Bahwa terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat tersebut Kerugian Materiil Rp.96.300.000,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu Rupiah)
8. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul Cq Majelis Hakim Yang Terhormat pemeriksa perkara a quo untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat yang beralamat di Jeruk Legi No.500, RT 021, Banguntapan, Bantul,D.I.Yogyakarta
9. Bahwa Penggugat selain mengajukan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat yang telah diuraikan dalam posita Nomor 8 (delapan) diatas, kami selaku Penggugat juga kembali mengajukan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan Sita Persamaan terhadap benda tidak bergerak maupun benda bergerak milik Tergugat yang akan kami sampaikan nanti
10. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik maka adalah sah dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara Hukum sehingga adalah sangat beralasan apabila putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas , kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan untuk

menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh harta kekayaan, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak milik Tergugat, khususnya tanah milik Tergugat, yaitu tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat yang beralamat di Jeruk Legi No.500, RT 021, Banguntapan, Bantul,D.I.Yogyakarta serta dan Sita Persamaan terhadap seluruh harta kekayaan lainnya milik Tergugat yang sejumlah dan jenisnya akan kami tentukan dikemudian hari.
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo
4. Menyatakan secara Hukum bahwa Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (Akad Istishna') Taman Darussalam Jogja 2 perihal jual beli satu unit kavling No.Unit B58 dengan luas 90 m2 (Sembilan puluh meter persegi) Rp.96.300.000,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu Rupiah) dan Tanda Terima Pengajuan Refund tertanggal 8 April 2020 adalah Sah dan mengikat kedua belah pihak (Vide : Pasal 1338 KUH Perdata) beserta akibat hukumnya.
5. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar janji / Wanprestasi
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp.96.300.000,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu Rupiah) secara kas dan tunai.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan, hingga putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat
8. Menyatakan dan menetapkan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.

9. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat

SUBSIDIAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 447/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 6 Mei 2020 sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak lagi hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun pada persidangan sebelumnya Penggugat telah diperintahkan untuk hadir di persidangan selanjutnya dan pula telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas Nomor 447/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 8 Juli 2020, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan pada persidangan selanjutnya tidak datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil untuk persidangan tersebut, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang

sah, oleh karena itu Majelis berpendapat Penggugat dapat dikategorikan sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan berdasarkan hasil pemecahan masalah rakernas 2011 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 447/Pdt.G/2020/PA.Btl, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H. dan H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Santosa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Tergugat diluar hadirnya Penggugat.

Ketua Majelis

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H.

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Panitera Pengganti

Edi Santosa, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Atk	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp.	300.000,00
4. PNBP penyerahan akta panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. PNBP pemberitahuan Putusan	Rp.	10.000,00

JUMLAH

Rp. 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)